



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MALINAU

P U T U S A N

Nomor: 24/Pid.Sus/2012/PN.Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. Nama : **BASRI Als GANDU Bin LABELA**
Tempat lahir : Tarakan, Kalimantan timur
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/ 05 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malinau Kota Rt. 01, Kec.
Malinau Kota, Kab. Malinau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)
2. Nama : **YANTO ASIA Als YAN Bin NANANG**
Tempat lahir : Malinau, Kalimantan timur
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/ 01 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Baya Taka, Desa Malinau Kota Rt.
15, Kec. Malinau, Kab. Malinau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang kayu
Pendidikan : SD (kelas V)
3. Nama : **HATTA Als ELIS Bin AGUS**
Tempat lahir : Cakke, Sulawesi selatan
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/ 07 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malinau Kota, Rt. 01, Kec.
Malinau, Kab. Malinau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 November 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d 10 Maret 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 April 2012 s/d 30 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Als Yan Bin Nanang, dan Hatta Als Elis Bin Agus bersalah telah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam Surat Dakwaan ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Als Yan Bin Nanang, dan Hatta Als Elis Bin Agus dengan pidana penjara masing-masing selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket kotak-kotak warna merah ;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
- 1 (satu) botol bekas kaca kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terdapat 2 selang tutupnya ;
- 1 (satu) serbuk Kristal warna bening yang diduga shabu-shabu ± 1,15 gram ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gunting plastik ;

Dikembalikan Ke Pemiliknya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK.:PDM-20/MAL/02/2012 tertanggal 20 Februari 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabu-shabu. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal para terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang sebelumnya digunakan para terdakwa, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau ;

Adapun 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1(satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 8207/KNF/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si ternyata POSITIF mengandung Marquis, Simon, dan Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabu-shabu. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal para terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang sebelumnya digunakan para terdakwa, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1(satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 8207/KNF/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si ternyata POSITIF mengandung Marquis, Simon, dan Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabu-shabu. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal para terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang sebelumnya digunakan para terdakwa, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau ;

Adapun 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1(satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 8207/KNF/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si ternyata POSITIF mengandung Marquis, Simon, dan Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112, 127, perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabu-shabu. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat tinggal para terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang sebelumnya digunakan para terdakwa, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau ;

Adapun 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 8207/KNF/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si ternyata POSITIF mengandung Marquis, Simon, dan Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OKTAVIANUS BORO ANAK dari WILLHELMUS WISON

- Bahwa para Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah menangkap para Terdakwa karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa ketika Saksi beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabi-shabu. Kemudian saksi beserta beberapa rekan Polisi menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah tempat dimana para Terdakwa dicurigai menggunakan shabu-shabu tersebut, maka saksi dan beberapa rekan Polisi masuk kedalam dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersebut, saksi Oktavianus Boro menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung didalam kamar yang sebelumnya digunakan para Terdakwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Malinau ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan shabu-shabu sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi menanyakan kepada para Terdakwa mengenai kepemilikan Narkoba tersebut, namun para Terdakwa tidak mengakuinya tetapi saling lempar dan saling tunjuk ;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, para Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Bidin (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter ataupun Rumah Sakit untuk menggunakan narkoba tersebut ;

----Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HAERUL JUMRI BIN BURHANUDDIN

- Bahwa para Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah menangkap para Terdakwa karena telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa ketika Saksi beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi dari saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tentang para Terdakwa menggunakan shabi-shabu. Kemudian saksi beserta beberapa rekan Polisi menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah tempat dimana para Terdakwa dicurigai menggunakan shabu-shabu tersebut, maka saksi dan beberapa rekan Polisi masuk kedalam dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersebut, saksi Oktavianus Boro menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung didalam kamar yang sebelumnya digunakan para Terdakwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan shabu-shabu sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi menanyakan kepada para Terdakwa mengenai kepemilikan Narkoba tersebut, namun para Terdakwa tidak mengakuinya tetapi saling lempar dan saling tunjuk ;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, para Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Bidin (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter ataupun Rumah Sakit untuk menggunakan narkoba tersebut ;

----Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI ISDARYANTO BIN MUDJITO

- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah tertangkap oleh penyidik diduga menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan informasi kepada Polisi bahwa para terdakwa menggunakan Narkoba dan hanya menunjukkan rumah tempat para Terdakwa menggunakan Narkoba ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada para Terdakwa ataupun membeli shabu-shabu dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam Persidangan, karena saksi sewaktu itu tidak ikut dalam penggeledahan di rumah tempat para Terdakwa menggunakan narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti tersebut adalah ketika sudah berada di Kantor Polisi ;

----Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan para Saksi, juga telah didengar pengakuan/keterangan para Terdakwa, yaitu:

Terdakwa **I. BASRI ALS GANDU BIN LABELA** yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus ;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu sejak para Terdakwa masih sama-sama bekerja di Tarakan dan belum pindah ke Malinau ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Polisi, ditemukan shabu-shabu yang tersimpan di saku baju jaket kotak-kotak warna merah milik Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap, para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian atau bergiliran ;
- Bahwa rumah dimana tempat para Terdakwa digeledah oleh Polisi tersebut adalah di kamar kerja didalam rumah milik sanak Saudara dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari saudara Bidin (DPO), dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut menggunakan uang dari Terdakwa Yanto Als Yan Bin Nanang sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat untuk menghisap shabu-shabu yaitu Bong tersebut adalah milik Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar meningkatkan vitalitas tubuh, dan badan menjadi enak dalam bekerja ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut kepada siapapun, melainkan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari dokter atau rumah sakit dan bukan dalam rangka penyembuhan ;

Terdakwa **II. YANTO ALS YAN BIN NANANG** yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela dan Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus ;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu sejak para Terdakwa masih sama-sama bekerja di Tarakan dan belum pindah ke Malinau ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi, ditemukan shabu-shabu yang disimpan di saku baju jaket kotak-kotak warna merah milik Terdakwa ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap, para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian atau bergiliran ;
- Bahwa rumah dimana tempat para Terdakwa digeledah oleh Polisi tersebut adalah di kamar kerja didalam rumah milik sanak Saudara dari Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Bidin (DPO), dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa alat untuk menghisap shabu-shabu yaitu Bong tersebut adalah milik Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar meningkatkan fitalitas tubuh, dan badan menjadi enak dalam bekerja ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut kepada siapapun, melainkan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari dokter atau rumah sakit dan bukan dalam rangka penyembuhan ;

Terdakwa **III. HATTA ALS ELIS BIN AGUS** yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela dan Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang ;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu sejak para Terdakwa masih sama-sama bekerja di Tarakan dan belum pindah ke Malinau ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi, ditemukan shabu-shabu yang tersimpan di saku baju jaket kotak-kotak warna merah milik Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap, para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian atau bergiliran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dimana tempat para Terdakwa digeledah oleh Polisi tersebut adalah di kamar kerja didalam rumah milik sanak Saudara dari Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari saudara Bidin (DPO), dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut menggunakan uang dari Terdakwa Yanto Als Yan Bin Nanang sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alat untuk menghisap shabu-shabu yaitu Bong tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar meningkatkan fitalitas tubuh, dan badan menjadi enak dalam bekerja ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut kepada siapapun, melainkan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari dokter atau rumah sakit dan bukan dalam rangka penyembuhan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket kotak-kotak warna merah ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
- 1 (satu) botol bekas kaca kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terdapat 2 selang tutupnya ;
- 1 (satu) serbuk Kristal warna bening yang diduga shabu ± 1,15 gram.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah di temukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, di mana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, dan telah pula di nilai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, maka dapatlah di peroleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi bahwa para Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu yang dikatakan oleh saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito yang pada waktu itu telah lebih dulu ditangkap dikarenakan saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito merupakan TO (Target Operasional) Kepolisian. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat para terdakwa yang diduga menggunakan narkoba dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 1,15$ (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang sebelumnya digunakan para Terdakwa, lalu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau;
- Bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Cabang Surabaya No. LAB : 8207/KNF/2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT, IMAM MUKTI, S.Si,Apt, LULUK MULJANI sebagai pemeriksa dan Drs. SUBAGIYANTO,M.Si sebagai yang mengetahui dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7748/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelms Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin beserta beberapa rekan Polisi Polres Malinau pada saat melakukan penggeledahan tidak mendapati para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu, melainkan para Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu 1 jam sebelum dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tidak pernah membeli shabu-shabu dari para Terdakwa dan tidak pernah menjual shabu-shabu kepada para Terdakwa, melainkan para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa rumah tempat dilakukannya penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut merupakan rumah dari sanak saudara dari Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela ;
- Bahwa para terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Bidin (DPO) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang dari Terdakwa Yanto Als Yan Bin Nanang sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba tersebut para Terdakwa menghisap shabu-shabu menggunakan bong atau alat hisap yang merupakan milik dari Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus ;
- Bahwa para Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba adalah untuk meningkatkan vitalitas tubuh serta agar tubuh para Terdakwa menjadi enak dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa bukti surat berupa 3 (tiga) lembar laporan pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau tertanggal 23 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh EKA APRIANI, Amd, AK dengan kesimpulan bahwa terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, terdakwa Yanto Asia Bin Nanang dan terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus POSITIF mengandung Amphetamin ;

- Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan narkoba tidak mempunyai ijin dari dokter atau rumah sakit dan tidak dalam rangka penyembuhan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta Hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu di teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa secara subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Lebih Lebih Subsidiar Pasal 132 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur **"Setiap Orang"** dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa telah melakukan tindak pidana di maksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para terdakwa BASRI Als GANDU Bin LABELA, YANTO ASIA Als YAN Bin NANANG, HATTA Als ELIS Bin AGUS dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang di ajukan dalam perkara ini, telah di dakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian maka unsur ke-1 dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud **"melawan hukum"** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa BASRI Als GANDU Bin LABELA, YANTO ASIA Als YAN Bin AGUS dan Hatta Als ELIS Bin AGUS pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tertangkap memiliki dan menyimpan shabu-shabu seberat 1,15 gram didalam jaket warna merah kotak-kotak yang merupakan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan diwajibkan oleh undang-undang untuk terlebih dahulu ada surat izin persetujuan baik dari Menteri Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian maka unsur ke - 2 dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan" adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi bahwa para Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu yang dikatakan oleh saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito yang pada waktu itu telah lebih dulu ditangkap dikarenakan saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito merupakan TO (Target Operasional) Kepolisian. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhellmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat para terdakwa yang diduga menggunakan narkoba dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang 1 jam sebelumnya telah digunakan para Terdakwa, lalu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito tidak pernah membeli shabu-shabu dari para Terdakwa dan tidak pernah menjual shabu-shabu kepada para Terdakwa, melainkan para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut sebagaimana barang bukti di persidangan dari Sdr. Bidin (DPO). Dan uang untuk membeli shabu-shabu merupakan uang dari Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Cabang Surabaya No. LAB : 8207/KNF/2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, LULUK MULJANI sebagai pemeriksa dan Drs. SUBAGIYANTO, M.Si sebagai yang mengetahui dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7748/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa para Terdakwa "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 dari pasal tersebut di atas telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu didalam unsur ini tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas diri dan perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang" dan Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah dibuktikan dalam dakwaan Primair, maka tidak perlu lagi dibuktikan. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur ke-3, yaitu ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa bila dilihat alasan yang yang mengemuka dilakukannya pergantian UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (paragraf 2 penjelasan umum UU Narkotika). Antara penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan UU Narkotika tercantum dalam pasal 4 UU Narkotika yang menyatakan " UU Narkotika bertujuan" :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan ;
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MA No. 1386 K/ Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 bahwa pasal 112 haruslah dilihat maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi OKTAVIANUS dan saksi HAERUL JUMRI berdasarkan informasi saksi ISDARYANTO yang pada waktu itu ditangkap dikarenakan saksi ISDARYANTO merupakan TO satuan narkoba Polres Malinau, oleh saksi ISDARYANTO memberitahukan bahwa para terdakwa juga menggunakan shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi OKTAVIANUS dan saksi HAERUL JUMRI beserta beberapa rekan polisi lainnya menuju kerumah yang ditunjuk oleh saksi ISDARYANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak ;

Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa Baru 1 jam menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama, bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Bidin (DPO) seharga Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) yang merupakan uangnya Sdr. YANTO Als YAN, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut hanya digunakan sendiri tidak untuk diperjual belikan dan digunakan untuk meningkatkan fitalitas tubuh dan membuat badan menjadi enak dalam mengerjakan borongan membuat rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan urine dari laboratorium RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 23 November 2011 yang ditanda tangani oleh EKA APRIANI, Amd, AK dengan kesimpulan para terdakwa positif mengandung Amphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa hanyalah sebagai pengguna yang tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu dalam hal ini ditekankan pula oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair ;

Menimbang oleh karena dakwaan Subsidiair tidak terbukti atas diri dan perbuatan para Terdakwa maka Pengadilan akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan primair maka tidak perlu dibuktikan lagi ;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, Yanto Asia Als Yan Bin Agus dan Hatta Als Elis Bin Agus pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pukul 22.30 wita bertempat di Jln. AMD Desa Malinau Hilir, Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, berawal ketika saksi Oktavianus Boro anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau mendapat informasi bahwa para Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu yang dikatakan oleh saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito yang pada waktu itu telah lebih dulu ditangkap dikarenakan saksi Isdaryanto Als Anto Bin Mudjito merupakan TO (Target Operasional) Kepolisian. Kemudian saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus Wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau menuju rumah tempat tinggal para Terdakwa, ketika tiba di rumah tempat tinggal para Terdakwa lalu saksi Oktavianus Boro Anak dari Willhelmus wisen dan saksi Haerul Jumri Bin Burhanuddin (anggota Polisi) beserta beberapa rekan anggota Polisi Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah tempat para terdakwa diduga menggunakan narkoba dan langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan lalu saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhellmus Wisen menemukan 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah selang yang ada di dalam jaket warna merah kotak-kotak yang digantung di dalam kamar yang 1 jam sebelumnya telah digunakan para Terdakwa, lalu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Cabang Surabaya No. LAB : 8207/KNF/2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, LULUK MULJANI sebagai pemeriksa dan Drs. SUBAGIYANTO, M.Si sebagai yang mengetahui dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7748/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu seberat $\pm 1,15$ gram tanpa disertai surat ijin dari Menteri Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau dokter ataupun dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa shabu-shabu seberat $\pm 1,15$ gram merupakan narkotika golongan I oleh karena mengandung Metamfetamina dimana shabu-shabu tersebut di konsumsi sendiri oleh para Terdakwa tanpa disertai surat ijin baik dari Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun surat dari dokter ataupun pejabat yang berwenang, dengan tujuan agar meningkatkan fitalitas tubuh dan membuat badan para Terdakwa menjadi enak dalam mengerjakan borongan rumah dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belian serta tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya sedang dalam perawatan dokter/tanpa resep dokter yang menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit dengan kesimpulan bahwa shabu-shabu tersebut disalah gunakan oleh diri para Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa secara bersama-sama maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan tersebut dapat ditambahkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah " penyertaan " (deelneming aan strafbare feiten), terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

1. yang melakukan;
2. yang menyuruh melakukan;
3. dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa yaitu Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela bersama Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang dan Terdakwa Hatta Asl Elis Bin Agus menggunakan Shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. BIDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibeli dengan uang Terdakwa Yanto Asia Als Yan Bin Nanang kemudian digunakan di kamar kerja didalam rumah sanak saudara dari Terdakwa Basri Als Gandu Bin Labela, shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara dihisap dengan Bong milik Terdakwa Hatta Als Elis Bin Agus yang maksudnya oleh para Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidiar telah terbukti maka dakwaan lebi-lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan dari kesalahan (Vide:Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1976, hal.134) artinya belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Pengadilan ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri terdakwa, sehingga Pengadilan tidak meragukan sedikit-pun akan kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri para Terdakwa menurut pertimbangan Pengadilan terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang terbukti dipersidangan dan mengenai lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan Pengadilan tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa shabu-shabu milik para Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi jumlahnya sangat sedikit yaitu seberat $\pm 1,15$ gram dan peruntukannya bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa sehingga mengenai lamanya para Terdakwa dalam tahanan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya denda, Pengadilan juga tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tidak adanya ketentuan mengenai besarnya denda sehingga Pengadilan tidak akan menghukum para Terdakwa untuk membayar denda;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa akan terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

3. Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya lagi sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut di nyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP lamanya tahanan yang telah di jalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lama nya masa penahanan yang telah dijalani para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) jaket kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) botol bekas kaca kecil warna bening, (satu) buah bong atau alat hisap yang terdapat 2 selang tutupnya, 1 (satu) serbuk Kristal warna bening yang diduga shabu ± 1,15 gram dan 1 (satu) buah gunting plastik akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ;

Menimbang bahwa karena para terdakwa di nyatakan bersalah dan harus di hukum maka para terdakwa harus pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan berikut ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang, khususnya dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Als GANDU Bin LABELA, Terdakwa YANTO ASIA Als YAN Bin NANANG, Terdakwa HATTA Als ELIS Bin AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primair, subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BASRI Als GANDU Bin LABELA, Terdakwa YANTO ASIA Als YAN Bin NANANG, Terdakwa HATTA Als ELIS Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa BASRI Als GANDU Bin LABELA, YANTO ASIA Als YAN Bin NANANG, HATTA Als ELIS Bin AGUS dengan pidana Penjara masing-masing selama " 6 (enam) bulan " ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah poket serbuk Kristal putih bening sebesar $\pm 1,15$ gram ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) jaket kotak-kotak warna merah ;
 - 1 (satu) buah gunting plastik ;
 - 1 (satu) botol bekas kaca kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terdapat 2 selang tutupnya ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh kami **NALFRIJHON., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI., SH.**, dan **WILGANIA AMMERILIA., SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO., SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri pula oleh **ROY ARLAND., SH.**, sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GAZALI., SH.

NALFRIJHON.,SH.,MH.

WILGANIA AMMERILIA.,SH.

PANITERA PENGGANTI

SUDIRMAN SITIO.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)